

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME

Oleh

YUYUN YULIANAH, SH, MH

Abstrak

Usaha mewujudkan cita-cita hukum (*rechtside*) untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan satu-satunya cara yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat (sosial).

Kata kunci

“Walaupun langit runtuh hukum akan tetap ditegakan”

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan Ilmu pengetahuan khususnya mengenai teknologi elektronik telah menimbulkan pengaruh hampir dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan kegiatannya di masyarakat, termasuk dalam aspek hukum. Penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi (hubungan) secara global telah menumbuhkan tantangan-tantangan positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri baik dalam hubungan masyarakat regional, nasional bahkan internasional. Di samping menimbulkan pengaruh positif juga memiliki sisi gelap (gagap) manakala dampak dari kemajuan tadi tidak diikuti dengan kemampuan bagaimana cara mengoperasionalkan dan tidak tersedianya pengaturan (perangkat hukum) untuk sebagai pembatasan bagi penggunaan (fungsi) teknologi itu sendiri.

Teknologi elektronik seperti penggunaan komputer dan internet sebagai sarana informasi terlihat nyata telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk

melakukan berbagai aktifitas dalam pergaulan hidupnya di masyarakat, bahkan teknologi ini sering dikatakan oleh sebagian orang sebagai media tanpa batas (dunia maya). Hal demikian didasarkan atas pengetahuan kita bahwa dimensi ruang (tempat), birokrasi, waktu, dalam hubungannya sesama subjek hukum yang selama ini dilakukan berada di dunia nyata telah dengan mudah (dalam hitungan detik) ditembus oleh teknologi informasi. Fakta demikian dapat kita lihat misalnya ; kebebasan dan kemudahan berbicara (media teleconfren), keterbukaan dan tukar menukar informasi dalam dan lintas batas wilayah suatu negara, dan perdagangan bebas/transaksi-transaksi melalui media elektronik. Dalam kenyataan demikian perkembangan teknologi informasi patut disadari memiliki dampak bagi hukum yang telah ada dan memerlukan penyesuaian pengaturan lebih lanjut, sehingga penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi global dalam pergaulan masyarakat regional/nasional/internasional tetap berada dalam landasan (legalitas) hukum yang benar.

Di sisi lain pada prakteknya perkembangan penggunaan teknologi informasi telah pula disalahgunakan oleh sebagian orang tertentu sebagai media untuk melakukan kejahatan. Fakta ini dapat kita lihat seperti Kasus Pembobolan Bank BNI Cabang New York, pada tahun 1987 yang telah melakukan transfer yang tidak sah (*unauthorized transfer*) dana milik Bank BNI New York ke City Bank melalui “*transfer electronic payment*” yaitu pada tanggal 31 Desember 1986-debet – US s 9.100.000,- dari AC Bank BNI Pusat Jakarta No. 10957914 transfer ke AC Bank BNI New York No. 544772376, yang selanjutnya di transfer lagi untuk keuntungan kredit bagi rekening di berbagai Bank di Panama City, Brussels Lambert bank, serta Kwong On Bank Hongkong. Transfer tidak sah tersebut telah menyebabkan

pengalihan dana dan diterima untuk keuntungan rekening Rudy Demsey (terdakwa) pada berbagai Bank penerima.

Kasus lain adalah penggelapan uang di Bank BRI melalui komputer, Perbuatan pidana ini merupakan kerja sama antara orang luar dengan oknum pegawai BRI Cabang Katamsi Yogyakarta dari tanggal 15 September hingga 12 Desember 1982. Penggelapan tersebut dilakukan dengan cara mentransfer uang melalui kliring, kemudian warkat kliring yang diterima dari kliring tersebut oleh oknum Pegawai BRI secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan bagian kartu dibebankan pada rekening orang lain, bukan ke rekening yang tertulis pada warkat kliring dengan cara membukukan melalui komputer tanpa kartu atau *strook mesin*. Perbuatan ini berlangsung 44 (empat puluh empat kali) yang mencapai jumlah Rp. 815.000.000,- (Delapan ratus lima belas juta rupiah) serta 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) melalui validasi tunai tanpa dilakukan mutasi atas kartu kredit nasabah Ny. Karlina. Dari dimensi kasus yang berkembang tersebut, kejahatannya ini dikenal dengan sebut "*Ciber Crimes*".

Melihat fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalah gunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *Cyber Crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan

kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” atau dalam adagium lain istilah ini dapat dikenal “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Bertolak dari dasar pembenaran sebagaimana diuraikan di atas, bila dikaitkan dengan *Cyber Crime*, maka unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi di samping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana. Akhirnya dengan melihat pentingnya persoalan pembuktian dalam *Cyber Crime*, makalah ini hendak mendeskripsikan pembahasan dalam fokus masalah Hukum Pembuktian terhadap *Cyber Crime* dalam Hukum Pidana Indonesia.

Untuk memudahkan pembahasan di atas agar pembahasan ini tidak meluas, maka fokus permasalahannya adalah Bagaimana masalah Hukum Pembuktian terhadap *Cyber Crime* dalam Hukum Pidana Indonesia?

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri; yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Usaha mewujudkan cita-cita hukum (*rechtside*) untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan satu-satunya cara yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat (sosial). Sedangkan sarana lainnya dapat ditempuh dengan melakukan upaya pembinaan masyarakat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya suatu sebab-sebab kejahatan, antara lain ; faktor kesenjangan sosial-ekonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standar hidup yang layak, kemiskinan, diskriminasi rasial dan sosial. Oleh karena hanya sebagai salah satu sarana kontrol, maka wajarlah hukum pidana yang ada sekarang ini mempunyai keterbatasan atau kelemahan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan.

Berbicara tentang keterbatasan atau kelemahan hukum pidana yang ada sekarang ini sudah sepatutnya perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana. Ide demikian mengingat hukum pidana yang ada (warisan kaum penjajah) tidak lagi seluruhnya dapat menjangkau atau mengantisipasi kemungkinan kejahatan yang berkembang dewasa ini, khususnya mengenai bentuk kejahatan "*Cyber Crime*". Sejalan dengan pemikiran demikian Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait dengan "*Law enforcement policy*", "*Criminal policy*" dan "*Sosial Policy*". Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :

- a. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substansi) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum ;

- b. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat ;
- c. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*Sosial defennce*" dan "*sosial welfare*") ;
- d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan re - evaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan ("*reformasi*") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Bertolak dari garis kebijakan tersebut di atas, usaha pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer, kejahatan tradisional yang digunakan dengan bantuan sarana komputer termasuk para penggunannya (*Cyber Crime*) dapat dilakukan terhadap substansi hukum maupun melakukan peninjauan/penilaian kembali terhadap nilai-nilai yang melandasi kebijakan kriminal dan penegakan hukum pidana. Dalam pada itu khusus pembaharuan mengenai substansi hukum, perlu dilakukan pembaharuan sistem hukum pembuktian yang ada dalam hukum acara pidana (KUHP) Indonesia.

Pembuktian dalam menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana, merupakan hal yang amat penting dalam hukum acara pidana. Sebab dalam konteks inilah hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika

seorang terdakwa yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya).

Sistem atau teori pembuktian sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP) secara legalitas dalam praktik tidak dapat mengakomodir dan diterapkan secara formiel sebagai landasan yuridis manakala alat-alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan suatu "*Cyber Crime*" dengan menggunakan media teknologi canggih (dunia maya). Hal demikian dapat kita ketahui apabila bentuk kejahatan yang ada dilakukan dengan cara-cara yang sulit diidentifikasi pembuktiannya, misalnya : dengan cara menggunakan akses komputer dan internet, kejahatan dilakukan melampaui lintas batas wilayah suatu negara dan juga dilakukan dalam waktu yang relatif singkat (dengan hitungan detik). Melihat kenyataan demikian maka sistem pembuktian secara formal sebagaimana diatur dalam KUHP, patut dilakukan perubahan dengan cara memperluas pembatasan substansi (formiel dan materiel) mengenai alat bukti.

2. PEMBAHASAN

Mengawali pembahasan sistem pembuktian apa yang diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP), terlebih dahulu dikemukakan apa yang dimaksud dengan Pembuktian itu. Menurut R. Subekti, Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau "perkara" dimuka Hakim atau Pengadilan. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa pembuktian

mengandung beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian dalam arti mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, disinipun membuktikan berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya. Dan membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan demikian pembuktian adalah suatu cara yang diajukan oleh pihak yang berperkara di muka persidangan atau pengadilan untuk memberikan dasar keyakinan bagi hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Berkaitan dengan membuktikan sebagaimana diuraikan di atas, dalam hukum acara pidana (KUHP) secara tegas disebutkan beberapa alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara di muka persidangan.

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Sedangkan penjelasan Pasal 184 KUHP dijelaskan ;

“Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup di dukung satu alat bukti yang sah”.

Bertolak dari Pasal 184 dan penjelasannya tersebut, berarti kecuali pemeriksaan cepat, untuk mendukung keyakinan hakim diperlukan alat bukti lebih

dari satu atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Untuk hal ini Pasal 183 KUHAP secara tegas dirumuskan bahwa” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian dalam KUHAP secara tegas memberikan legalitas bahwa di samping berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah sangat diperlukan untuk mendukung unsur kesalahan dalam hal menentukan seseorang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.

Erat kaitannya dengan kegiatan membuktikan tersebut, ada beberapa teori pembuktian yang berkembang dalam hukum acara pidana, yaitu :

- Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ;
- Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu ;
- Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis;
- Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ; Teori ini adalah pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif, karena didasarkan pada undang-undang melulu.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu ; Teori ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri (hakim) ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis; menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai

dengan suatu kesimpulan (*conclusi*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ; Teori ini di samping berdasarkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang juga alat bukti yang sah tersebut disertai dengan keyakinan hakim.

Setelah mengawali uraian singkat tentang batasan pembuktian tersebut di atas, perlu dikemukakan pula apa itu “*Cyber Crime*” ? Menurut Barda Nawawi Arief, *Cyber Crime* adalah merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain sebagai “kejahatan dunia maya” (*cyber space/virtual-space offence*), dimensi baru dari “*hi-tech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*White collar crime*”

Dalam pernyataan lain Beliau menjelaskan bahwa bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini ini, dalam “*background paper*” untuk lokakarya di kongres PBB X/2000 “*Workshop on crimes related to the computer network*” digunakan istilah *Cyber Crime* (disingka CC) (dokumen A/CONF.187/10). Dalam dokumen ini dijelaskan, bahwa “CC” dapat di bagi dalam dua kategori, yaitu “CC dalam arti sempit” (“*in a narrow sense*”) disebut “*Computer Crime*” dan “CC” dalam arti luas (“*ina broader sense*”) disebut “*Computer related crime*” (CRC). Dijelaskan dalam dokumen itu, bahwa :

- a. *Cyber crime (CC) in a narrow sense (“computer crime”)*

- *any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them ;*

b. *CC in a broader sense (“ computer-related crime”)*

- *any illegal behaviour comitted by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal pos session, offering or distributing information by means of a computer system or network.*

Ditegaskan dalam dokumen itu, bahwa CC meliputi kejahatan yang dilakukan : (1) dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan komputer (*by means of a computer system or network*) ; (2) dalam sistem/jaringan komputer (*in a computer system or network*) ; dan (3) terhadap sistem/jaringan komputer (*against a computer system or network*).

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa jenis “CC” jenis ke (1) dan (2) merupakan “CC” dalam arti luas, sedangkan jenis ke (3) merupakan “CC” dalam arti sempit.

Memperhatikan teori pembuktian tersebut di atas, maka nampak dengan jelas rumusan Pasal 183 KUHAP didasarkan pada suatu teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*). Dengan berdasarkan teori inilah perkara “*Cyber Crime*” bila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP jucto perintah undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 KUHAP, yang selengkapnya berbunyi “ Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, maka penerapan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP secara legalitas tidak dapat mengakomodir alat bukti (terutama yang mirip dengan bukti surat) sebagai kemungkinan dipergunakan dalam bentuk kejahatan yang dinamakan *Cyber Crime*.

Pendapat demikian setidaknya didasarkan alasan sebagai berikut :

Masih dipertahankannya Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia ;

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. tidak ada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang ;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas) ;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Sedangkan menurut **Groenhuijsen**, ada empat makna yang terkandung dalam pasal ini. Dua dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang (*de wetgevende macht*), dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Pertama, bahwa pembuat tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur, Kedua bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, dan Keempat terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Dikatakan selanjutnya bahwa asas ini dikenal dengan adagium “ *Nullum delictum noella poena praevia sine lege peonali* “. Secara singkat *nullum crimen sine lege* berarti tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang dan *nulla poena sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang. Jadi undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya.

Bertolak dari pendapat tersebut bahwa pokok pikiran dalam asas legalitas ini terkandung makna mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan

kesewenang-wenangan penguasa/penyelenggara negara terhadap kepentingan hukum bagi masyarakat dan hak asasi manusia. Perwujudan demikian dalam penegakan hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum Acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana) merupakan hal yang sangat penting karena sekali melanggar asas legalitas berimplikasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian asas legalitas ini memberi pembatasan bahwa penguasa/penyelenggara negara tidak dapat menentukan sesuatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman pidana apabila tidak ditentukan terlebih dahulu oleh aturan hukum pidana.

Kelemahan Pembuktian berdasarkan KUHAP terhadap "*Cyber Crime*";

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP secara tegas dirumuskan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian dalam hukum acara pidana Indonesia secara tegas memberikan legalitas bahwa di samping berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah sangat diperlukan untuk mendukung unsur kesalahan dalam hukum pidana untuk menentukan seseorang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.

Kemudian praktik yang berkembang, bahwa modus operandi kejahatan dibidang *Cyber Crime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya, ketika perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana masih banyak memiliki keterbatasan. Hal demikian dapat dirasakan apabila kejahatan

yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu (gagap teknologi) untuk mengusut pelaku *Cyber Crime* ini atau karena kejahatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pelaku dari suatu negara yang masing-masing negara memiliki kedaulatan hukum sendiri-sendiri.

Penomena hukum dalam upaya penanggulangan *Cyber Crimes* ini juga tampak memiliki kendala khususnya bila dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut hukum pidana Indonesia, sebab sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP, bahwa alat-alat bukti mana secara legalitas tidak dapat diterapkan sebagai dasar pembuktian apabila kejahatan yang dilakukan dalam konteks "*Cyber Crimes*" secara nyata bukti-buktinya tidak mencocoki (tidak tergolong) rumusan alat bukti sebagai mana dikehendaki menurut KUHP. Dengan demikian sudah sepatutnya sistem pembuktian dan alat-alat bukti sebagaimana dalam KUHP perlu dilakukan penyempurnaan atau pembaharuan sesuai dengan kenyataan hukum yang berkembang pada masa kini khususnya berkaitan dengan "*Cyber Crimes*".

3. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis kebijakan agar mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa/penyelenggara negara terhadap kepentingan hukum bagi masyarakat dan hak asasi manusia. Maka sistem pembuktian berdasarkan KUHP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara *Cyber Crimes*, sebab modus operandi kejahatan dibidang *Cyber Crime* tidak saja dilakukan dengan alat

canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya.

2. Kelemahan perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana khususnya perkara *Cyber Crimes* banyak memiliki keterbatasan. Hal demikian dapat dirasakan seperti apabila kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu (gagap teknologi) untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan ini sulit terdeteksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi revisi, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Pokok pokok pemikiran (ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah Seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Undiv, Semarang, pada tanggal 27-27 April 2004.
- , *Antisipasi Penanggulangan "Cyber Crime" Dengan Hukum Pidana*, Seminar Nasional Cyber Law, diselenggarakan di Bandung pada tanggal 9 April 2001.
- Heru Soeprapto, *Kejahatan Komputer dan Siber serta antisipasi Pengaturann Pencegahan Di Indonesia*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung , 2001.
- Komariah Emong Sapardjaya, *Dampak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap pembentukan Asas-Asas Hukum Pidana*, Seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional diselenggarakan oleh BPHN dan Undip Semarang, tanggal 26-28 April 2004.
- , *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987,
- R. Subekti, *Hukum pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1982,

Riwayat Penulis

Yuyun Yulianah SH, MH. Kepala Bagian Umum & Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur